TINJAUAN ATAS SISTEM PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Disusum Oleh : ANNISA ROBBI RODLIYA

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung. Fenomena yang terjadi di Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung yaitu sistem penghapusan asktiva tetap barang milik negara yang memerlukan waktu yang cukup lama sekitar 1-2 bulan dalam proses penghapusan aktiva tetap barang milik negara tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penghapusan aktiva tetap barang milik negara dan untuk mengetahui kondisi yang melatarbelakangi dihapuskannya suatu aktiva tetap barang milik negara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penghapusan aktiva tetap barang milik negara secara keseluruhan telah sesuai dengan teori dan aturan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum termasuk kedalam kriteria yang baik karena terdapat kekurangan dalam sistem penghapusan yaitu tidak dibentuknya panitia penghapusan dan adanya kelalaian karyawan yang tidak langsung menindaklanjuti aktiva tetap barang milik negara yang telah rusak berat.

Kata Kunci : Sistem Penghapusan, Aktiva Tetap, Barang Milik Negara

Abstract

This research was conducted at the Directorate of Infrastructures Institute Technology Bandung. A phenomenon that occurs in the Directorate of Infrastructure and Facilities Institute Technology Bandung, asktiva removal system remains state property that requires quite a long time about 1-2 months in the process of abolition of fixed assets of the state property. The formulation of this research is to determine the fixed asset removal system of state property and to determine the underlying condition of a fixed asset abolition of state property.

The method used in this study is descriptive method. Data collection techniques in this research is the field study conducted by interview, documentation and literature study.

The results showed that the abolition of the system of fixed assets of state property as a whole has been in accordance with the theory and the applicable rules, but the implementation has not been included in the criteria of good because there are flaws in the system that is not the creation of the committee deletion deletion and negligence of employees who are not directly follow up on fixed assets of state property that has been damaged.

Keywords: Deletion System, Fixed Assets, State Property

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Semakin pesatnya perkembangan ekonomi di era globalisasi saat ini membawa dampak terhadap perekonomian dunia, termasuk perekonomian di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang. Dengan perkembangan dalam berbagai sektor telah berdampak pula kepada perkembangan suatu perusahaan. Sudah menjadi hal yang umum di masyarakat, bahwa suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba (profit) yang optimal atas investasi yang telah ditanamkan. Salah satu dari investasi itu adalah berupa aktiva, yang sudah jelas digunakan dalam operasional suatu perusahaan. Aktiva disebut juga sebagai aset, aktiva ada dua jenis yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap.

Menurut PSAK No. 16, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aktiva tetap biasanya merupakan bagian investasi yang cukup besar dalam jumlah keseluruhan aset perusahaan. Besarnya investasi yang ditanamkan dalam aktiva tetap, menjadikan aktiva tetap itu perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di kota Bandung. Selain itu, ITB merupakan salah satu perguruan yang memiliki kampus terbesar di Indonesia yang tentunya memiliki lebih dari 6.000 lebih karyawan, tentunya ITB memiliki aktiva tetap yang sangat banyak. Karena ITB merupakan suatu organisasi publik, sebagian aktiva tetap yang dimiliki ITB diperoleh dari Negara, yang menjadikan aktiva ITB adalah termasuk Barang Milik Negara (BMN). Mengingat hal ini, ITB perlu memberikan perhatian khusus kepada aktiva tetap BMN untuk dapat mengelola aktiva tetapnya dengan baik.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka aset tetap yang telah digunakan perusahaan tentunya akan mengalami kerusakan, pertukaran, penjualan hingga kehilangan. Dalam hal ini perusahaan harus memiliki sistem yang baik agar mampu mencatat perubahan-perubahan aktiva tetap yang dimilikinya. Baik itu pencatatan perolehan, penyusutan, perbaikan hingga pelepasan atau penghapusan aktiva tetap.

Menurut Ibu Dini Hartati selaku Kepala Sekretariat Direktorat Sarana dan Prasarana ITB, mengatakan bahwa dalam sistem penghapusan aktiva ITB menghadapi hambatan pada waktu penghapusan yang dimana untuk sistem penghapusan memerlukan waktu yang cukup lama dan prosesnya cukup rumit. Hal ini disebabkan karena ITB melakukan penghapusan dengan melibatkan pihak eksternal seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), mengingat bahwa aktiva tetap ITB termasuk kedalam BMN. Hambatan tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan aktiva tetap yang sudah tidak dapat digunakan dalam gudang sementara ITB.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyadari betapa pentingnya sistem penghapusan aktiva tetap yang baik dan harus dijalankan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian yang nantinya akan diuraikan lebih lanjut dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul: **"Tinjauan Atas Sistem Penghapusan Aktiva Tetap Barang Milik Negara (BMN) Pada Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Diperlukannya waktu yang cukup lama untuk melakukan penghapusan aktiva tetap.
2. Terjadinya penumpukkan aktiva tetap yang sudah tidak dapat digunakan.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penghapusan aktiva tetap BMN pada Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung.
2. Kondisi apa yang melatarbelakangi dihapuskannya aktiva tetap BMN dalam sistem penghapusan aktiva tetap BMN pada Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana sistem penghapusan aktiva tetap BMN pada Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penghapusan aktiva tetap BMN pada Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung.
2. Untuk mengetahui kondisi yang melatarbelakangi dihapuskannya aktiva tetap BMN pada sistem penghapusan aktiva tetap BMN pada Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

 Dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan membantu dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Perusahaan dapat mengetahui permasalahan yang terjadi, khususnya tentang sistem penghapusan aktiva tetap.
2. Bagi Pihak Lain
 a. Dapat memberikan informasi yang berguna untuk penelitian selanjutnya mengenai sistem penghapusan aktiva tetap BMN.
 b. Dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan informasi mengenai sistem penghapusan aktiva tetap BMN.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, baik teori maupun praktek mengenai sistem penghapusan aktiva tetap BMN.
2. Bagi Program Studi Akuntansi

 Diharapkan dapat memberikan topik baru yang dapat dijadikan sebagai salah satu evaluasi terhadap kurikulum dalam kegiatan perkuliahan, terutama sebagai contoh judul untuk membuat laporan dalam mata kuliah kerja praktek dan tugas akhir.
3. Bagi Pembaca

 Diharapkan dapat menambah pengetahuan umum tentang sistem penghapusan aktiva tetap dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi suatu referensi atau sumbangan pemikiran yang baik dalam penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem

2.1.1 Pengertian Sistem

Menurut Zaki Baridwan (2013:2-3) terdapat beberapa pengertian sistem sebagai berikut:

Moscove: “Suatu sistem adalah suatu *entity* (kesatuan) yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan (disebut subsistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.”

Murdick: “Suatu sistem adalah suatu kumpulan elemen-elemen yang disajikan satu untuk tujuan umum.”

Cole/Neuschel: “Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh (terintegrasikan) untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.”

Menurut Mardi (2011:3) bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang memiliki tujuan bersama dan memiliki bagian-bagian yang saling berintegrasi satu sama lain.

Menurut Eti Rochaety dkk. (2013:3) bahwa suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.2 Subsistem dan Supersistem

Menurut Krismiaji (2010:2), menyatakan bahwa adanya istilah subsistem dan supersistem dalam sebuah sistem. Sebuah sistem terdiri atas beberapa bagian yang memiliki karakteristik sama dengan sistem induknya. Bagian dari sistem semacam ini disebut dengan **subsistem**. Dengan demikian subsistem juga memiliki komponen, proses, dan tujuan. Meskipun sebuah subsistem dapat memiliki tujuan yang berbeda dengan sistem induknya, namun tujuan tersebut harus dikoordinasikan dengan tujuan sistem induk sehingga dapat tercapai kesesuaian tujuan. Sebuah subsistem juga merupakan bagian dari sebuah sistem yang levelnya paling tinggi yang disebut dengan **supersistem** atau sistemnya sistem.

2.2 Aktiva Tetap

2.2.1 Pengertian Aktiva Tetap

Menurut PSAK No. 16, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Menurut Raja Adri (2012:149) bahwa aset tetap (*fixed assets*) adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau menyediakan barang atau jasa, untuk disewakan atau untuk keperluan administrasi dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode.

Menurut Hery dan Widyawati (2011:2) bahwa aktiva tetap (*fixed assets*) adalah aktiva yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan (*useful life*) yang panjang.

2.2.2 Karakteristik Aktiva Tetap

Menurut Mulyadi (2013:53) bahwa Aktiva tetap mempunyai karakteristik yang berbeda dengan aktiva lancar. Jika aktiva lancar dikendalikan pada saat konsumsinya, pengendalian aktiva tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aktiva tetap tersebut. Aktiva tetap memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Jangka waktu pemakaiannya lebih lama.
2. Tidak dimaksudkan untuk diual kembali dalam kegiatan normal perusahaan.
3. Nilainya cukup tinggi.
4. Penurunan manfaat (penurunan dari nilai aktiva tetap) secara periodik disebut penyusutan (*depreciation expense*).

2.2.3 Perolehan Aktiva Tetap

Menurut Raja Adri (2012:150-164) bahwa aset tetap dapat diperoleh dari pembelian, pembangunan sendiri, sumbangan dan dari pertukaran aktiva lainnya. Perolehan aktiva tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset Tetap yang Dibeli
2. Aset Tetap yang Dikonstruksi Sendiri
3. Aset Tetap yang Diperoleh dari Sumbangan
4. Aset Tetap yang Diperoleh dari Pertukaran

Untuk aktiva tetap yang diperoleh dari pertukaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pertukaran Aset yang Serupa
b. Pertukaran Aset yang Tidak Serupa

2.3 Penghapusan Aktiva Tetap

Penghapusan, pelepasan atau penghentian aktiva merupakan proses dihapusnya aktiva dari neraca setelah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya yang sudah tidak memiliki masa manfaat dan ekonomis untuk masa yang akan datang. Penghapusan dalam istilah akuntansi adalah suatu proses pencatatan yang menyebabkan aktiva yang tidak lagi termasuk dalam unsur laporan keuangan, sehingga dengan demikian penghapusan

yang dimaksud adalah suatu proses mengeluarkan rupiah aktiva dari neraca. Berikut adalah beberapa pengertian mengenai penghapusan, pelepasan dan penghentian dan beberapa peraturan yang mendukung penghapusan, pelepasan atau penghentian aktiva:

Menurut Raja Adri (2012:161-162) bahwa penghapusan adalah cara mengeliminasi nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aktiva yang telah dilepaskan.

Menurut Zaki Baridwan (2011:293) bahwa penghapusan aktiva tetap adalah aktiva tetap bisa dihentikan pemakaiannya dengan cara dijual, ditukarkan ataupun rusak. Pada waktu aktiva tetap dihentikan dari pemakaian maka semua rekening yang berhubungan dengan aktiva tersebut dihapuskan.

Berikut penjelasan mengenai penghentian aktiva tetap berdasarkan PSAK No. 16 Paragraf 69. Jumlah aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat:

a) Dilepaskan; atau
b) Tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Paragraf 70, laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.

Paragraf 71, pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara (misalnya: dijual, disewakan berdasarkan sewa pembiayaan atau disumbangkan).

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, penghapusan adalah proses dihapusnya aktiva dari neraca dan data aktiva, setelah aktiva tersebut dihentikan penggunaannya atau sudah tidak memiliki masa ekonomis.

Menurut Raja Adri (2012:162-171) bahwa ada beberapa perlakuan akuntansi dalam penghapusan, pelepasan dan penghentian aktiva tetap yaitu:

1. Pembuangan atau Konversi Terpaksa

Apabila suatu aset tetap dibuang atau dikonversi terpaksa (misalnya disebabkan karena bencana, pencurian atau pembebasan) maka nilai perolehan aset tersebut dan akumulasi penyusutannya harus dieliminasi, selisihnya dicatat sebagai kerugian atau keuntungan pelepasan aset tetap. Berikut adalah contoh ilustrasi:

Pada pertengahan tahun berjalan suatu perusahaan kehilangan kendaraan. Kendaraan tersebut dibeli dengan harga $10.000 dan memiliki akumulasi penyusutan sebesar $5.000. Kendaraan tersebut disusutkan secara garis lurus dengan penyusutan per tahun $2.500. Penghentian asuransi sebesar $4.000 telah diterima segera setelah peristiwa kehilangan terjadi. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat peristiwa diatas adalah:

Untuk mencatat beban penyusutan tahun berjalan sampai terjadinya kehilangan:

Beban Penyusutan $1.250
 Akumulasi Penyusutan $1.250

Untuk mencatat pelepasan aset tetap

Akumulasi Penyusutan $6.250
Kas $4.000
 Laba dari Pelepasan Aktiva Tetap $250
 Kendaraan $10.000

2. Penjualan Aset Tetap

Penjualan aset tetap pada dasarnya adalah pertukaran aset tetap dengan aset lain yang tidak serupa. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian penjualan aset tetap harus diakui pada saat terjadinya. Sebagai contoh, sebuah mesin dijual pada pertengahan tahun ke sepuluh seharga $7.000. Mesin tersebut dahulunya dibeli dengan harga $18.000 dan telah disusutkan dengan tarif penyusutan $1.200 per tahun. Dengan demikian, ayat jurnal yang harus dibuat untuk mencatat transaksi dan peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Ayat jurnal mencatat penyusutan tahun berjalan

 Beban Penyusutan $600
 Akumulasi Penyusutan 600

Ayat jurnal Penjualan Aset

 Kas $7.000
 Akumulasi Penyusutan $11.400
 Mesin $18.000
 Laba dari Pelepasan Aset Tetap $400

2.4 Pengertian Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN, Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau perolehan lainnya yang sah.

2.5 Penghapusan Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara, menyatakan bahwa penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

2.5.1 Persyaratan Penghapusan Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN menyatakan bahwa, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BMN, penghapusan BMN perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Untuk dapat dihapuskan, BMN selain tanah dan/atau bangunan harus memenuhi persyaratan teknis, ekonomis atau barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan dan tanaman.

Menurut Acep Hadinata (2011:68) bahwa penghapusan merupakan suatu tahap yang sangat penting dalam pengelolaan BMN. Penghapusan BMN yang dilakukan secara tertib akan membawa dampak yang signifikan bagi terciptanya manajemen aset yang profesional. Jumlah BMN yang berlebih namun tidak dapat digunakan karena kondisi asetnya tidak baik malah akan membebani pengeluaran Negara dalam hal biaya pemeliharaan, dengan diadakannya penghapusan yang tertib akan semakin meningkatkan efesiensi, efektifitas dan keekonomisan penggunaan BMN.

Ada beberapa syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penghapusan BMN adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan
 a. Memenuhi persyaratan teknis
 1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 2) Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 3) Barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa;
 4) Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau
 5) Berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
 b. Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; atau
 c. Barang hilang atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan dan tanaman.
2. Persyaratan penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan
 a. Barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia (*force majeur*);
 b. Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RTUR) karena adanya perubahan tata ruang kota;
 c. Sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
 d. Penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi; atau

e. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.

Ada dua macam penghapusan, antara lain penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang (DBP) dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) dan penghapusan dari Daftar BMN/D. Penghapusan BMN/D dari Daftar Barang Pengguna dan/atau dari Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal BMN/D dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dengan cara menerbitkan suatu keputusan penghapusan.

Penghapusan BMN/D dari daftar BMN/D dilakukan dalam hal BMN/D dimaksud sudah beralih kepemilikannya karena pemindahtanganan, menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan undang-undang, terjadi pemusnahan, atau karena sebab-sebab lain seperti yang telah dikemukakan diatas.

2.5.2 Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara

Menurut Muldiyanto (2015:15) bahwa ada beberapa prosedur dalam penghapusan BMN adalah sebagai berikut:

1. Membuat laporan atau usulan tentang penghapusan BMN oleh unit Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
2. Pembentukan Panitia Penghapusan.
3. Penelitian dan Penilaian Panitia Penghapusan terhadap barang yang bersangkutan. Hasil penelitian kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan.
4. Dikeluarkannya Surat Keputusan Penghapusan.

2.5.3 Cara Penghapusan Barang Milik Negara

Menurut Muldiyanto (2015:16) menyatakan bahwa ada beberapa cara dalam penghapusan BMN adalah sebagai berikut:

1. Penjualan
 Penjualan BMN harus dilakukan dengan cara pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil penjualan BMN merupakan penerimaan bagi negara dan akan masuk atau disetorkan ke rekening kas negara.
2. Hibah/Disumbangkan
 Cara ini dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan serta kemanusiaan. Hibah BMN hanya diperuntukkan bagi:
 a. Lembaga sosial, keagamaan dan organisasi kemanusiaan.
 b. Instansi pemerintah atau pemerintah daerah.
3. Penyertaan Modal
 Penghapusan BMN dengan cara Penyertaan modal pemerintah adalah pengalihan kepemilikan BMN/D yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara.

2.6 Kondisi dihapuskannya Aktiva Tetap Barang Milik Negara

Terdapat beberapa kondisi dihapuskannya Barang Milik Negara. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Pasal 06:

(1) Pengelola Barang melalukan Penghapusan BMN dengan cara menghapus BMN dari Daftar Barang Pengelola (DBPL).

(2) Penghapusan BMN dari Daftar Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal BMN sudah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang karena:
 a. Beralihnya kepemilikan, sebagai akibat dari:
 1. Pemindahtanganan; dan
 2. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
 b. Pemusnahan;
 c. Sebab-sebab lain.

(3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penghapusan BMN dari DPBL dapat pula dilakukan karena penyerahan kepada Pengguna Barang atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c, merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan seperti, rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacatberat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Pasal 07, Penghapusan karena Pemindahtanganan:

(1) Terhadap BMN pada Pengelola Barang yang dilakukan Pemindahtanganan, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBPL berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Pengelola Barang dan pihak lain.
(2) Penghapusan BMN dari DBPL sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Pasal 08, Penghapusan karena Adanya Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya:

(1) Terhadap BMN yang harus dihapuskan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMN tersebut.
(2) Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Penelitian data dan dokumen BMN;
 b. Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMN sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 c. Penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMN yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMN yang menjadi objek Penghapusan.
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
(4) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBPL dengan menerbitkan keputusan Penghapusan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Pasal 09, Penghapusan karena Pemusnahan:

(1) BMN yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan Pemusnahan dalam hal:
 a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtanganan; atau
 b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 a. Dibakar;
 b. Dihancurkan;
 c. Ditimbun/dikubur;
 d. Ditenggelamkan; atau
 e. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
(4) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBPL dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Pasal 10, Penghapusan karena Sebab-Sebab Lain:

(1) Terhadap BMN yang harus dihapuskan karena sebab-sebab lain , Pengelola

Barang melakukan penelitian terhadap BMN tersebut.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Penelitian data dan dokumen BMN; dan
 b. Penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(4) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBPL dengan menerbitkan keputusan Penghapusan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:38) bahwa objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Husein Umar (2013:18) bahwa objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu.

Menurut Supriati (2012:38) bahwa objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Sistem Penghapusan Aktiva Tetap Barang Milik Negara (BMN) pada Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknis atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan penyusunan suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang diperoleh.

Menurut Umi Narimawati (2010:29) bahwa metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:136) bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya.

Menurut Supriati (2012:5) bahwa metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.

Dalam melaksanakan penelitian ini, untuk memperoleh data dan fakta yang diperlukan berkaitan dengan judul yang diambil dalam tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif.

Menurut Juliansyah Noor (2011:34) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskriptifkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Menurut Nyoman Dantes (2012:51) bahwa metode deskriptif adalah sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.

Menurut Suharsimi (2013:174) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi dan hal lain-lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam laporan penelitian.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang bertujuan menggambarkan dan memaparkan keadaan yang ada di perusahaan. Menurut Maman Abdulrahman dan Sambas Ali (2012:84), menyatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah

cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, diantaranya:

1. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke perusahaan yang dituju yaitu di Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung. Menurut Tony Wijaya (2013:21-23) menyatakn bahwa, dalam peneltian lapangan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi verbal dari responden. Metode wawancara membutuhkan kemampuan atau pendekatan personal yang kreatif dalam mengembangkan bahan wawancara dan mampu mendorong informan bercerita bebas dan terbuka. Hasil dari wawancara sangat subjektif. Wawancara dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Wawancara terstruktur
 Pengajuan pertanyaan dengan berpedoman pada pola atau daftar yang telah disiapkan sebelumnya.
2. Wawancara tak tersruktur
 Pengajuan pertanyaan bebas atau tanpa pola yang ditentukan lebih dahulu; materi pertanyaan dan jawaban/tanggapan pada saat itu.

b. Observasi

Observasi merupakan cara memperoleh data dengan mengamati (perilaku-bukan perilaku dari) subjek penelitian dan merekam jawabannya untuk dianalisis. Metode dalam observasi bisa dalam bentuk struktur, peneliti merinci secara detail sesuatu yang akan diamati dan bagaimana pengukuran dapat direkam. Dalam observasi tidak terstruktur, peneliti berupaya mengamati segala aspek fenomena yang berkaitan atau relevan dengan masalah yang sedang ditangani.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, foto dan sebagainya yang terdapat pada perusahaan. Dengan dokumentasi, penulis mengumpulkan dan menganalisa data-data penting tentang Direktorat Sarana dan Prasarana ITB, terutama yang berhubungan dengan sistem penghapusan aktiva tetap. Dengan teknik ini penulis memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dari dokumen yang terdapat pada informasi.

2. **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka yang relevan dan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah sumber informasi yang telah ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya.

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah (2011:105) bahwa studi kepustakaan merupakan pendukung penelitian yang berasal dari pandangan-pandangan ahli dalam bentuk yang tertulis berupa referensi buku, jurnal, laporan penelitian atau karya ilmiah lainnya.

3.2.2 Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) bahwa sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Data Primer
 Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain.
2. Data Sekunder
 Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua, biasanya diperoleh melalui instansi yang bergerak dibidang pengumpulan data seperti Badan Pusat Statistik dan lain-lain.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari Direktorat Sarana dan Prasarana ITB khususnya dalam bab IV ini adalah data tentang gambaran umum institusi seperti sejarah singkat institusi, struktur organisasi, uraian tugas dari struktur organisasi, aktivitas institusi, sistem penghapusan aktiva tetap BMN serta data tentang kondisi yang melatarbelakangi dihapuskannya suatu aktiva tetap BMN yang dilakukan oleh Direktorat Sarana dan Prasarana ITB.

4.1.1 Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Analisis Deskriptif atas Sistem Penghapusan Aktiva Tetap Barang Milik Negara

Dalam sistem penghapusan aktiva tetap BMN, Direktorat Sarana dan Prasarana ITB memiliki Diagram Alir Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Penghapusan Aset BMN, penjelasan dari Diagram Alir Standar Operasi dan Prosedur tersebut adalah:

1. Unit Kerja baik Unit Kerja Akademik (UKA) maupun Unit Kerja Pendukung (UKP) mengajukan Surat Permohonan Penghapusan ke Direktorat Sarana dan Prasarana.
2. Direktorat Sarana dan Prasarana melakukan verifikasi aset dan melakukan penarikan Barang Milik Negara (BMN) untuk disimpan ke Gudang sementara.
3. Direktorat Sarana dan Prasarana mengajukan Persetujuan Penghapusan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung.
4. Direktorat Sarana dan Prasarana mengajukan penerbitan Surat Keputusan (SK) penghapusan kepada Kemendikbud.
5. Kemendikbud menerbitkan SK penghapusan Aset BMN berdasarkan persetujuan penghapusan dari KPKNL.
6. Direktorat Sarana dan Prasarana melalui kantor Wakil Rektor Sumberdaya dan Organisasi (WRSO) mengajukan jadwal dan pelaksanaan penghapusan kepada KPKNL Bandung.
7. KPKNL Bandung melakukan penjadwalan dan proses pelelangan Aset BMN serta menerbitkan risalah pelelangan.
8. Direktorat Sarana dan Prasarana melakukan pencatatan.
9. Direktorat Sarana dan Prasarana melakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Keuangan.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif atas Kondisi yang Melatarbelakangi Dihapuskannya Aktiva Tetap Barang Milik Negara

Dalam sistem penghapusan aktiva tetap BMN pada Direktorat Sarana dan Prasarana ITB terdapat beberapa kondisi yang melatarbelakangi dihapuskannya suatu aktiva tetap BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Pasal 06, yaitu:

1. Pemindahtanganan
 Kondisi dimana aktiva tetap BMN beralih kepemilikannya, sebagai tindak lanjut dari penghapusan BMN dengan cara dijual, ditukarkan, atau disertakan sebagai modal.
 Contoh:
 a. Jika BMN dijual, maka BMN tersebut akan diserahkan kepada pembeli BMN. Penjualan BMN pada umumnya dilakukan secara lelang.
 b. Jika BMN ditukar, maka BMN tersebut akan diserahkan kepada mitra tukar dengan catatan mitra tukar telah menyediakan BMN pengganti.
 c. Jika BMN digunakan pernyertaan modal, maka BMN tersebut akan diserahkan kepada lembaga-lembaga karena terjadinya perpindahan pemilik dari kekayaan negara menjadi modal/saham lembaga negara.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa jika BMN dipindahtangankan melalui penjualan atau tukar menukar atau penyertaan modal maka barang tersebut sudah pindah kepemilikannya ke pihak lain sehingga harus dihapuskan dari daftar aset kuasa, pengguna dan pengelola.

2. Pemusnahan
 Kondisi dimana aktiva tetap BMN dimusnahkan karena aktiva tersebut sudah tidak dapat digunakan, tidak

dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan.
Contoh pemusnahan dapat dilakukan dengan:

f. Dibakar;
g. Dihancurkan;
h. Ditimbun/dikubur;
i. Ditenggelamkan; atau
j. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Sebab-sebab lain
Kondisi dimana aktiva tetap BMN sudah tidak efesien jika digunakan. Contoh seperti: rusak berat, hilang, terbakar, menyusut, menguap, mencair atau terkena bencana alam.

Kondisi yang melatarbelakangi dihapuskannya aktiva tetap BMN pada Direktorat Sarana dan Prasarana ITB adalah kondisi penghapusan yang diakibatkan oleh sebab-sebab lain dimana aktiva tetap BMN sudah dalam keadaan rusak berat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Sistem Penghapusan Aktiva Tetap Barang Milik Negara

Sistem Penghapusan Aktiva Tetap BMN pada Direktorat Sarana dan Prasarana dilakukan dengan mengikuti Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Penghapusan BMN yang telah sesuai dengan teori dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN, yang dimana cara penghapusan aktiva tetap BMN dilakukan dengan cara menjual BMN secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Sistem Penghapusan pada Direktorat Sarana dan Prasarana ITB meskipun telah sesuai dengan teori dan aturan yang berlaku, namun masih ada sedikit kekurangan yaitu tidak dibentuknya Panitia Penghapusan untuk pelaksanaan penghapusan aktiva tetap BMN dan kurangnya kesigapan dari pihak karyawan yang tidak langsung menindaklanjuti aktiva tetap yang kondisinya telah rusak berat atau dalam kondisi sudah tidak dapat digunakan hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya penumpukkan barang dan menyebabkan sistem penghapusan memerlukan waktu yang cukup lama.

4.2.2 Kondisi yang Melatarbelakangi Dihapuskannya Aktiva Tetap Barang Milik Negara

Dalam pelaksanaan penghapusan aktiva tetap BMN menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Pasal 06, terdapat beberapa kondisi yang melatarbelakangi dihapuskannya suatu aktiva tetap BMN yaitu beralihnya kepemilikan, pemusnahan dan sebab-sebab lain. Penghapusan aktiva tetap BMN di Direktorat Sarana dan Prasarana ITB melakukan penghapusan aktiva tetap BMN yang dimana aktiva tetap tersebut dalam kondisi rusak berat atau sudah tidak memiliki masa manfaat.

Kondisi yang melatarbelakangi dihapuskannya aktiva tetap BMN pada Direktorat Sarana dan Prasarana ITB telah sesuai dengan teori dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Pasal 06, yang dimana kondisi yang melatarbelakangi dihapuskannya aktiva tetap BMN berupa sebab-sebab lain yaitu rusak berat dan hilang.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengamatan serta pembahasan atas sistem penghapusan aktiva tetap barang milik negara di Direktorat Sarana dan Prasarana ITB, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem penghapusan aktiva tetap BMN pada Direktorat Sarana dan Prasarana ITB mengalami hambatan yang dimana dalam melakukan penghapusan memerlukan waktu yang lama dan dianggap rumit, hal ini disebabkan pelaksanaan penghapusan dilakukan bersama dengan pihak lain yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal tersebut menyebabkan terjadinya penumpukkan barang dalam gudang sementara ITB. Sistem penghapusan pada Direktorat Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan teori dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN tetapi masih ada satu kekurangan yaitu tidak dibentuknya Panitia Penghapusan.

2. Kondisi yang melatarbelakangi dihapuskannya aktiva tetap BMN pada Direktorat Sarana dan Prasarana adalah sebab-sebab lain yang dimana aktiva tetap BMN dihapuskan karena aktiva tersebut telah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi. Kondisi ini telah sesuai dengan teori maupun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Pasal 06.

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik sebuah kesimpulan, penulis memberikan saran yang dapat diberikan sebagai pertimbangan bagi Direktorat Sarana dan Prasarana ITB agar dapat mengantisipasi segala hambatan atau kendala yang akan terjadi. Saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam Sistem Penghapusan Aktiva Tetap BMN agar dibentuknya Panitia Penghapusan agar pada saat penghapusan aktiva tetap dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu dan cepat, agar penumpukkan aktiva tetap yang sudah tidak dapat digunakan tidak terjadi lagi.
2. Diharapkan dalam pelaksanaan penghapusan jika telah mengetahui kondisi yang melatarbelakangi dihapuskannya aktiva tetap agar langsung untuk ditindaklanjuti dan dalam data aktiva tetap yang akan dihapuskan diharapkan untuk membuat pengelompokkan aktiva tetap sesuai dengan kondisi aktiva tetap BMN tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Dadang Suwanda dan Hendri Santosa. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman pada SAP*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Eti Rochaety dan Faizal Ridwan. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Edisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Hery dan Widyawati Lekok. 2011. *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT Raja Agung Permata.

Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Raja Adri Satriawan Surya. 2012. *Akuntansi Keuangan Versi IFRS*+. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Zaki Baridwan. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Kedua Cetakan Kedelapan*. Yogyakarta: BPFE.

Acep Hadinata. 2011. *Bahan Ajar Manajemen* Aset(Oct). E-documen. Melalui <http://www.akademik.stan.ac.id [04/11/15]>

Muldiyanto. 2015. “Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)”. *Memahami Filosofi Perolehan BMN dalam Aplikasi SIMAK-BMN*(february). E-documen. Melalui <http://www.bppk.kemenkeu.go.id [04/11/15]>

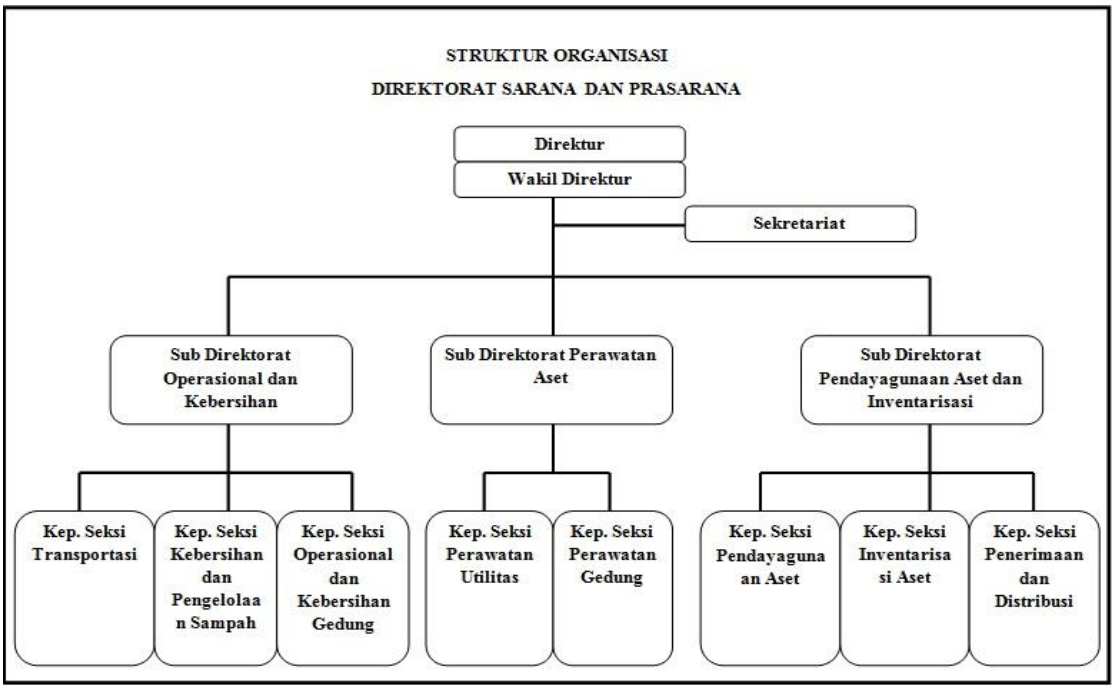
. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara.*

_____. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Pasal 06.*

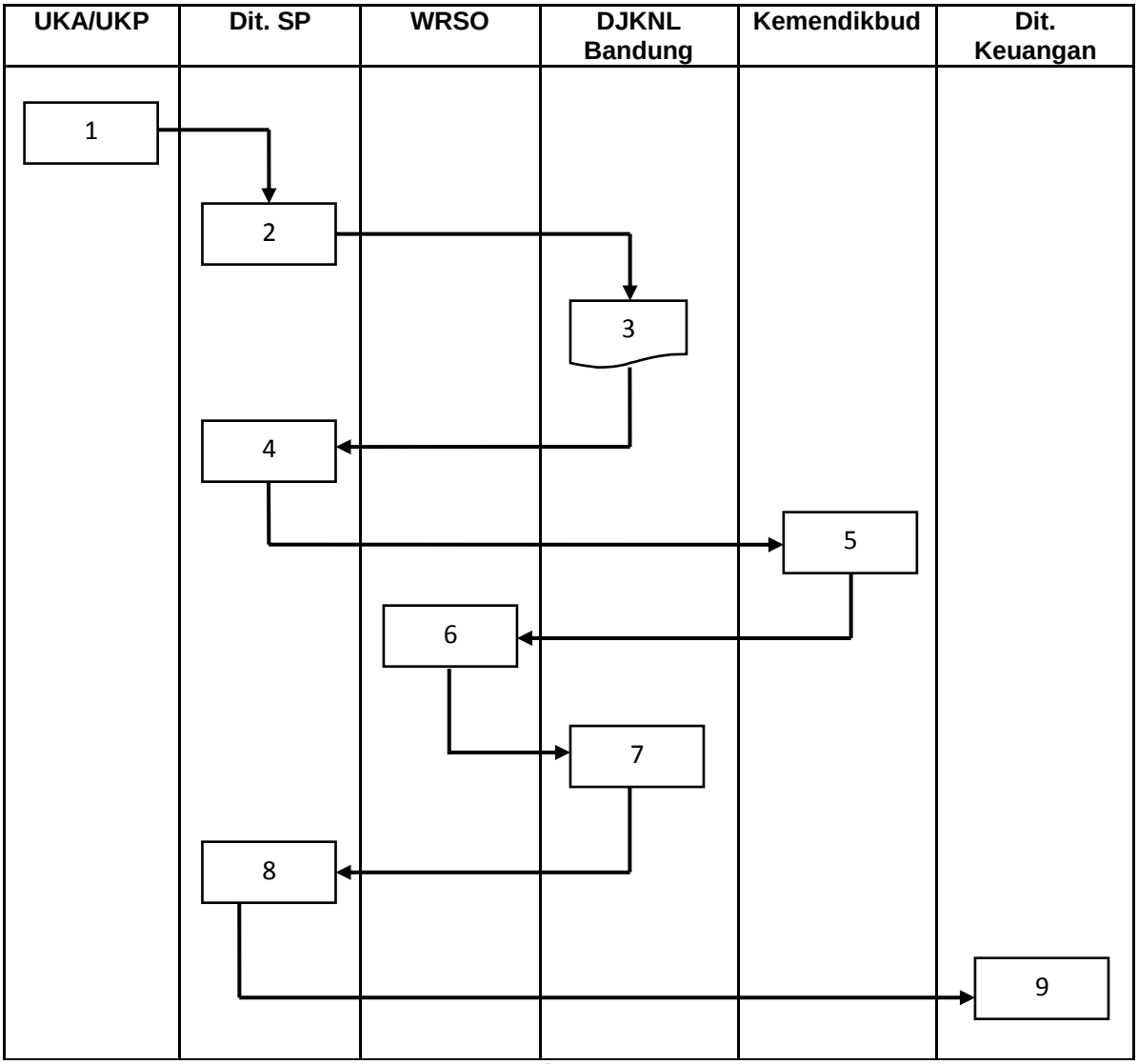
Tabel 4.1
Data Aset BMN yang akan Dihapuskan Tahun 2012

NO.	Spesifikasi Barang				Kondisi Barang	Lokasi Barang
	NUP	Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/Type		
1.	408	Monitor	1	Samsung	Rusak Berat	FTTM
2.	409	Monitor	1	Samsung	Rusak Berat	FTTM
3.	11	Laptop	1	Aspire	Rusak Berat	SITH
4.	148	CPU	1	Intel Inside	Rusak Berat	FTTM
5.	228	CPU	1	Intel	Rusak Berat	FTTM
6.	13	Freezer	1	Astell	Rusak Berat	SITH
7.	155	Printer	1	Cannon/BJC-255	Rusak Berat	FTTM
8.	111	Monitor	1	Super Sync	Rusak Berat	FTTM
9.	41	AC+Compresor	1	-	Rusak Berat	USDI
10.	1	Telepon PABX	1	-	Rusak Berat	USDI
11.	11	Rak Kayu	1	-	Rusak Berat	Penerbit
12.	8	Pemotong Kertas	1	-	Rusak Berat	Penerbit
13.	35	Pesawat Telepon	1	-	Rusak Berat	USDI
14.	18	Incubator Oven	1	Hiramaya	Rusak Berat	SITH
15.	1254	Lemari Besi	1	Elite	Rusak Berat	Dit. SP

Sumber: Data Direkorat Sarana dan Prasarana ITB



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Institusi
Sumber: Data Direkorat Sarana dan Prasarana ITB



Gambar 4.3
Diagram Alir SOP Penghapusan Aset Barang Milik Negara
Sumber: Arsip Direktorat Sarana dan Prasarana ITB

Keterangan:
UKA : Unit Kerja Akademik
UKP : Unit Kerja Pendukung
Dit. SP : Direktorat Sarana dan Prasarana
WRSO : Wakil Rektor Sumberdaya dan Organisasi
DJKNL : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang